

Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang

Webby Aditya

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah

webbyaditya.adit@yahoo.com

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

dahlanali@yahoo.com

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

suhaimi.unsyiah@yahoo.com

Abstrak: *Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum tertinggi pengakuan wilayah Aceh sebagai daerah Syariat Islam, konsep hukum Islam mulai diterapkan, salah satunya mengenai Hukum Jinayat yang mana terdapat 10 (sepuluh) jenis jarimah yang termuat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Didaerah Kota Sabang, khalwat merupakan jenis jarimah yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor kendala efektivitas hukum jinayat di Kota Sabang, pertama hukum jinayat yang lemah dalam hal penjatuhan uqubat/sanksi terhadap pelaku jinayah khalwat (tidak memberikan efek jera), dan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum jinayat dapat dieksekusi dengan hukuman cambuk didepan umum yang dapat mengakibatkan trauma terhadap anak dan mengganggu proses tumbuh kembangnya, serta subjek hukum yang kabur dalam qanun ini. Faktor kedua yang menjadi kendala personel penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang baru 1 (satu) orang, akibatnya proses penegakan hukum menjadi lambat, dan penyidik hanya menanganai jarimah khalwat. Faktor ketiga belum terdapat ruang sel tahanan*

jinayah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang.

Kata Kunci: Hukum Jinayat, Kendala, Jarimah Khalwat

Abstract: *Article 18 letters (b) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia become the highest legal basis for the recognition of the territory of Aceh as the area of Islamic Shari'a and the concept of Islamic law came into force, one of which concerns jinayat law in which there are 10 (ten) types of finger which is contained in Qanun Aceh No.6 Year 2014 on Jinayat Law. In the region of Sabang, khalwat is a kind of jarimah that experience increase every year. Based on the result of research there are at least 3 (three) constraints factor of jinayat's legal effectivity in Sabang City, firstly jinayah law which is weak in the case of sanction/uqubat imposition on khalwat penpetrator (no deterrent effect) and to the chilad with problem jinayat law can be executed with public canning that can lead to trauma to children and disrupt the process of growing up, as well as the legal subjects that are vague in this qanun. The second factor becomes the personal obstacle of the investigator of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah the new Sabang City 1 (one) person, consequently the law enforment process becomes slow and the investigator only handles khalwat fingers. The third factor has not been contained jinayah prison cell cell in police officers office police station and Wilayatul Hisbah Sabang City.*

Keywords: *Jinayat Law, Obstacles, Khalwat Fingers*

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sebagai Negara hukum telah mengalami kemajuan dalam berpikir tentang hukum, dengan menghadapi pada hukum yang beradab dan bernilai persatuan yaitu bukan hanya mengharagai persamaan dimata hukum tetapi juga mengakui tentang perbedaan-perbedaan yang timbul dari berbagai bidang baik itu suku, agama, dan juga budaya, sehingga istilah perbedaan diatas tadi diganti dengan keberagaman yang menghasilkan nilai keistimewaan. Kemudian dalam hal mempersatukan kemajemukan bangsa ini didefinisikan sebuah simbol persatuan yang kita kenal dengan nama Bheneka Tunggal Ika. Pengakuan Negara terhadap keberagaman tersebut telah tertuang pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur bberdasarkan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup

dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Kaelan, 2004: 275).

Propinsi Aceh yang merupakan Propinsi paling ujung barat Negara Indonesia sedianya memiliki nilai keistimewaan di bidang Syariat Islam, dan telah mengakar dalam masyarakat Aceh dari zaman dahulu bahkan sebelum Indoneisa merdeka. Bukti syariat Islam telah merambah dimasyarakat Aceh adalah sangat menyatunya syariat Islam dengan adat yang ada di Aceh, bahkan adatnya seakan lebih menonjol daripada syariatnya. Syariat Islam yang dipahami masyarakat Aceh bukan hanya dibidang Peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang lain seperti pendidikan, ekonomi (kepemilikan dan pemanfaatan tanah, pembagian air sungai untuk irigasi, aturan menangkap ikan di laut dsb), Pemerintah (paling kurang pada tingkat gampong dan mukim), berbagai bentuk tata cara pelayanan sosial, kegiatan seni, dan budaya, bahkan olahraga, tetapi karena keterbatasan tempat dan munasabah tulisan pada hari ini, maka uraian selanjutnya akan diputuskan pada hukum dan peradilan (Yasa'Abubakar, n.d.: 3).

Pada era reformasi, tuntutan pelaksanaan syariat Islam di Aceh terus digalangkan dalam jumlah/volume yang besar sehingga mendapat sambutan dari DPR, atas usulan inisiatif DPR RI pada saat itu disahkan lah Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan,, yang isinya merupakan peraturan pelaksaan untuk keistimewaan yang diberikan kepada Aceh pada tahun 1959 yang lalu. Setelah ini, juga dengan inisiatif DPR RI kembali disahkan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Yasa'Abubakar, n.d.: 5-6). Kali ini yang menjadi pertimbangan berlakunya undang-undang ini tetap sama yakni lebih menekankan kepada karakter khas yang alami di dalam ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005: 1).

Amanat konsideran Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pemerintah pusat berpendapat perlu untuk memberikan kewenangan yang luas dalam menjalankan pemerintahan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian disempurnakan ke dalam bentuk Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Dengan berlakunya undang-undang ini semakin mengukuhkan pemberlakuan syari'at Islam diberbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berlakunya otonomi khusus di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam menupakan terobosan yang berjalan ke arah positif dan salah satu amanat dari norma ini terut mengubah sistem dan kewenangan Pengadilan Agama yang bertransformasi menjadi Mahkamah Syari'ah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-undang No. 18 Tahun 2001 ditambah dengan wewenang dari Mahkamah Syari'ah untuk mengadili perkara jinayah. Setelah menyerahkan seluruh kewenangan Peradilan Agama kepada Mahkamah Syari'ah Islam, dilanjutkan kepada pengalihan seluruh lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya yang telah ada di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi lembaga Peradilan Syari'at Islam. Setelah itu peran Mahkamah Syari'ah semakin luas karena memiliki wewenang tambahan dalam hal tindak pidana jinayah, terhadap dasar hukum diatas mendapat penguatan/pengakuan dari Undang-undang No.24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan Syariat Islam di Aceh adalah peradilan khusus dalam ruang lingkup peradilan agama dan peradilan khusus dalam lingkup peradilan umum, disamping itu penegak hukum kejaksaan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan diberikan wewenang menangani perkara pidana dalam qanun ini, dan juga melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah (Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005: 6).

Setelah membahas dasar hukum yang menjadi pijakan dari lembaga Mahkamah Syari'ah untuk menangani pelaku jinayah, dan langkah kemudian adalah mengenai jenis tindak pidana (jinayah) itu sendiri yang dapat diajukan untuk diselesaikan dalam persidangan di Mahkamah Syari'ah. Sejak tahun 2002 sampai 2004 terdapat 5 (lima) qanun (perda) yang disahkan Oleh Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam beserta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang berkaitan dengan jinayah.

Adapun qanun jinayah tersebut dibagi berdasarkan perbedaan bentuk perbuatannya sebagai berikut:

1. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
2. Qanun Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya;
3. Qanun Aceh No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);
4. Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);
5. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Proses pembentukan peradilan, regulasi, hingga pelaksanaan hukuman barulah langkah awal yang harus dilanjutkan degan langkah-langkah penting lainnya secara sungguh-sungguh, terencana dan berkelanjutan sehingga putusan Mahkamah Syariah dapat mewakili rasa keadilan masyarakat (Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2005: 8), akan tetapi ada kalanya harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi yang mana sejak berlaku kelima

qanun ini terus mendapat kritikan yang cukup tajam mulai dari unsur delik yang ditentukan dalam setiap qanun tersebut, ancaman sanksi/uqubat yang mencantumkan pidana cambuk yang merupakan hal baru dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan dianggap oleh sebahagian kalangan bertentangan dengan nilai-nilai HAM, kemudian kritikan meluas kepada volume pelaku jinayah yang terus bertambah. Garis besarnya adalah ketika penegak hukum menjalankan hukum yang lemah, pastilah putusan pengadilan tidak mampu mewakili keadilan yang diinginkan masyarakat.

Dorongan akan revisi qanun tentang jinayah diatas, dan kritikan yang terus datang tentang anggapan ketidakmampuan qanun-qanun tersebut menjawab permasalahan jinayah yang terjadi di masyarakat Aceh, hal ini mendapat respon positif dari DPRA beserta dengan Gubernur propinsi Aceh yang kemudian berinisiatif membentuk produk hukum baru yang diharapkan mampu/lebih efektif menjawab segala macam tantangan yang terjadi dilapangan, mampu menurunkan pelaku kejahatan jinayah dan menjadi nilai kesadaran bagi masyarakat Aceh.

Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama dan juga tenaga pikiran kalangan akademisi yang terlibat dalam rancangan qanun ini serta perdebatan yang cukup sengit di sidang paripurna DPRA, akhirnya lahirlah Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang merangkum jenis-jenis jinayah kedalam satu aturan didalamnya.

Jenis-jenis tindak pidana jinayah sendiri dalam Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang pada Pasal 3 ayat 2 yang meliputi (Dinas Syariat Islam, 2015, Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) :

1. Khamar,
2. Maisir,
3. Khalwat,
4. Ikhtilath,
5. Zina,
6. Pelecehan Seksual,
7. Pemerksaan,
8. Qadzaf,
9. Liwath,
10. Musahaqah.

Terhadap 10 (sepuluh) jenis jarimah diatas, pembahasan tentang jinayah khalwat sangat menarik untuk dianalisa, karena khusus di Kota Sabang saja sejak Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diberlakukan tidak berdampak terhadap penurunan angka pelaku khalwat di Kota Sabang, bahkan berdasarkan data awal yang diperoleh dari Kajari Kota Sabang tiap tahunnya angka pelaku jinayah khalwat di kota Sabang terus mengalami peningkatan. Berikut ini adalah table tentang jumlah pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang dari tahun Juni 2015 s/d Februari 2017 :

Tabel I
Kejaksanaan Negeri Kota Sabang
Volume Pelaku Jinayah Khalwat di Kota Sabang

No	Tahun	Jumlah Pelaku Jinayah khalwat	Ket
1	Juni 2015	0 (Nol) Orang	Sudah eksekusi
2	2016	4 (Empat) Orang	Sudah eksekusi
3	Februari 2017	20 (Dua Puluh) Orang	18 orang sudah eksekusi
	Total	24 (Dua Puluh Empat) Orang	

Sumber Data Kejaksanaan Negeri Kota Sabang

Tampak pada tabel diatas, menerangkan bahwa sejak berlakunya Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dari tahun 2015 sampai dengan awal 2017 ini, pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dan dari total keseluruhan pelaku jinayah khalwat seperti yang telah dijelaskan pada tabel tersebut ber jumlah 24 (Dua puluh empat) orang. Sangat mengherankan hal ini bisa terjadi, padahal dalam aspek pemidanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, telah mengalami peningkatan ancaman jumlah pemberian sanksi cambuk, serta menambahkan klasifikasi ancaman pidana terhadap pelaku jarimah tazir yakni dihukum dengan uqubat tazir utama dan uqubat tazir tambahan.

Teori efektivitas hukum menjadi pisau analisis yang digunakan untuk menjawab kendala-kendala yang mengakibatkan pelaku jinayah khalwat terus meningkat tiap tahunnya di Kota Sabang, terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2008: 8).

PEMBAHASAN

Penerapan hukum jinayat di Aceh secara komprehensif sudah diterapkan mulai pertengahan tahun 2015 hingga sekarang, dan pemberlakuan hukum ini

menegaskan keberlakuan Syariat Islam didaerah Aceh, akan tetapi pada hakekatnya keberlakuan hukum jinayat bukan sebagai alat seremonial pengkuhan Syariat Islam dibumi Aceh semata, akan tetapi tujuannya lebih dari itu yakni hukum jinayat dapat memberantas pelaku jinayah yang ada di Aceh dan juga membentuk karakter Islamyah disetiap diri masyarakat Aceh. Butuh proses yang panjang memang kita berbicara pembentukan karakter Islamyah dalam diri masyarakat yang berada di Aceh, dan dibutuhkan juga dorongan dari semua Instansi yang terkait serta kesadaran masyarakat untuk berubah kearah yang positif.

Hukum jinayah adalah salah satu alat yang digunakan untuk membentuk karakter Islamyah pada masyarakat Aceh, dalam hal ini Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bukan hanya menjadi alat yang melakukan kontrol sosial dimasyarakat Aceh, akan tetapi qanun ini juga menjadi alat rekayasa sosial masyarakat Aceh sehingga membentuk karakter Islamyah yang kuat. Mekanisme ini yang diharapkan dapat berjalan secara maksimal sehingga menciptakan daerah Aceh yang kenal dengan nilai-nilai Islam, karena merujuk pada sumber pembentukan qanun ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi dasar utama agama Islam untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, dan mengenai hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 yang berbunyi : hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh.

Setelah 2 (dua) tahun hukum jinayat berlaku efektif, dalam praktiknya Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat masih terdapat beberapa kelemahan salah satunya dalam hal pemberian hukuman terhadap pelaku jinayah, seperti pada pasal 23 ayat (1) : Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan, Pasal ini dianggap lemah dalam aspek penghukuman karena kurang mengharuskan penuntut umum memilih salah satu jenis uqubat utama.

Keterbatasan yang dimiliki oleh jaksa dalam hal ini yang dianggap berpengaruh terhadap pemberantasan pelaku jinayah khalwat, sebagaimana yang diharapkan dari tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi pelaku khalwat akan sulit terjadi (Yunadi, Ajun Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Sabang, 2017). Pendapat yang dikemukakan oleh Yunadi S.H menggambarkan tentang kelemahan uqubat dari hukum jinayat yang berlaku di Aceh sehingga dalam penerapannya tidak berjalan maksimal, karena pemberlakuan uqubat tersebut tidak mencapai satu pun tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam yaitu pembalasan, preventif, sarana kerugaian bagi korban, dan penebusan dosa.

Titik permasalahan lain mengenai uqubat yang tertuang dalam hukum jinayat adalah pemberlakuan ancaman hukuman cambuk bagi anak, hal ini bertentangan dengan amanat dari konsideran undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan penerapan hukum cambuk yang diterapkan terhadap anak dimuka umum akan membentuk efek negatif dalam tumbuh kembangnya karena hal ini dapat memberikan trauma mendalam bagi anak yang sulit untuk dipulihkan. Inilah cerminan regulasi hukum jinayat yang tidak menempatkan anak yang bermasalah dengan hukum dalam posisi yang adil (Moh.din, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsyiah, 2017).

Hukum yang baik adalah yang mewakili keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena hukum ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, serta memiliki fungsi mengatur kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat (Prasetyo, 2010: 29-30). Cara hukum menjaga kepentingan umum/ semua orang dengan aturan yang tertulis yang mana hal ini didefinisikan dalam asas legalitas sebagai berikut : *Nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang, *Nulla poena sine crimeartinya* tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana, *Nulla crimen sine poena legali* artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (Marpaung, 2012: 7), akan tetapi terdapat perbedaan pada Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 5 huruf b dan c :

- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini;

Pasal diatas seakan-akan menerapkan asas personalitas yang mana pengertian dari asas personalitas adalah bentuk perlindungan terhadap setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri karena sebelumnya mungkin tidak mengetahui adanya ketentuan pidana di Negara tersebut, maka secara filosofis tidak adil jika WNI tersebut diadili berdasarkan ketentuan hukum asing tersebut dalam praktiknya asas ini sulit untuk melindungi WNI tanpa adanya perjanjian ekstradisi dengan Negara asing tersebut, pengertian asas personalitas diatas tidak berkorelasi dengan ketentuan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan c, sebagaimana terhadap subjek hukum, posisi hukum dalam asas personalitas bertujuan untuk melindungi setiap WNI yang tidak mengetahui ketentuan hukum asing sementara dalam Pasal diatas perlindungan diberikan

terhadap non muslim untuk memilih menundukkan diri pada hukum jinayat atau KUHP, sedangkan orang muslim wajib menundukkan diri pada hukum jinayat.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 5 huruf b dan c juga bertabrakan dengan asas kedudukan yang sama dimata hukum (equality before the law) yang mana setiap orang sama kedudukannya dihadapan hukum tanpa ada perbedaan diantaranya, efek dari penerapan norma ini adalah esensi dari kekuatan hukum yang akan berkurang karena sebagian golongan masyarakat dibebaskan untuk menentukan pilihan hukum terhadap perbuatan pidananya, kedua penjelasan diatas menerangkan bahwa tidak tercerminkan proses penegakan hukum yang berkeadilan (*due process of law*) yang baik dalam regulasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukum Jinayat terdapat beberapa permasalahan dalam bidang kajian normative, dan pada tataran praktiknya dikorelasikan dengan wilayah Kota Sabang yang merupakan wilayah pulau ujung barat dari Indonesia, yang dikenal memiliki panorama alam yang indah terutama bagian pantai, yang kemudin menjadikan Sabang sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Aceh. Ternyata penerapan dilapangan wisata Sabang belum mencerminkan wisata syariat dengan hukum jinayat menjadi landasan aturannya, karena dalam praktiknya kemajuan kepariwisataan yang telah dibangun di Kota Sabang berbanding terbalik dengan pelaksanaan hukum jinayat di Kota Sabang, Inilah salah satu faktor penyebab rumitnya penerapan hukum jinayat di Kota Sabang bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Aceh, dan terhadap 10 (sepuluh) jenis jinayah yang diatur dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jinayah khalwat merupakan jenis jinayah yang sulit untuk dicegah, dan terus mengalami peningkatan jumlah tiap tahunnya (Yunadi, Ajun Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Sabang, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kajari Kota Sabang, pelaksanaan eksekusi terhadap pelaku jinayah khalwat terus mengalami peningkatan dan juga tampak pada juga pelaku jinayah khalwat yang belum dieksekusi, berikut merupakan data yang telah peneliti peroleh :

Tabel 2
Kejaksaan Negeri Kota Sabang

Data Pelanggar Jinayah Khalwat di Kota Sabang
Periode Juni 2015 S/D Juni 2017

Tahun	Kasus Jinayah Khalwat	Sanksi yang diterapkan	Keterangan
Juni 2015	-	-	Tidak ada penindakan
Periode 2016	4 kasus	4 kasus eksekusi cambuk	Telah dieksekusi
Juni 2017	20 kasus	18 kasus eksekusi denda	2 kasus berkasnya dikembalikan
Total	24 kasus	22 kasus di eksekusi	

Sumber Data Kejaksaan Negeri Kota Sabang

Berdasarkan data diatas memperlihatkan bahwa pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, juni s/d desember 2015 tidak terdapat penindakan hukum terhadap pelaku jinayah khalwat, sepanjang tahun 2016 kasus jinayah khalwat meningkat menjadi 4 (empat) kasus, dan sampai dengan juni 2017 kasus jinayah khalwat meningkat secara tajam menjadi 20 (dua puluh) kasus, dan 18 (delapan belas) kasus diantaranya terjadi pada saat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah melakukan razia gabungan dengan instansi penegak hukum lainnya dalam rangka operasi pergantian tahun.

Melihat dari penjelasan diatas, ada momen-momen (pada saat Kota Sabang ramai pengunjung/wisatawan) tertentu yang berpotensi meningkatkan volume jinayah khalwat di Kota Sabang dan mengenai hal ini penegak hukum jinayah perlu meningkatkan kewaspadaan pada setiap periode pada momen tersebut. Kejaksaan Negeri Kota Sabang sebagai salah satu Instansi penegak hukum jinayah telah melakukan berbagai upaya mulai dari tindakan yang bersifat pencegahan (*preventif*) hingga sampai tindakan yang *represif* dalam upaya menurunkan pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang akan tetapi hingga saat ini secara angka pelaku jinayah khalwat belum dapat diberantas.

Kajari Kota Sabang berpandangan bahwa pemberantasan pelaku jinayah khususnya khalwat tidak dapat efektif diterapkan kalau hanya sebatas penindakan hukum saja, tanpa membina karakter moral dan akhlak serta koordinasi baik dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan hukum juga diperlukan oleh setiap Instansi penegak hukum jinayah berdasarkan kewenangannya agar menciptakan hukum yang tepat dalam memberantas pelaku jinayah khalwat di Kota Sabang (Rohim, Kajari Kota Sabang, 2017). Salah satu hambatan pemberantasan jinayah khalwat di Kota Sabang adalah penerapan kebijakan hukum yang salah diterapkan oleh penegak hukum jinayah, seperti dalam perkara jarimah khalwat No. 01/Nov/ WH/SAB/2016 pelaku atas nama Mirzan Fuadi, ST Lahir di Samalanga, 17 April 1974 No. Identitas: 1172021704740002, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tinggal di Jl. Tgk Abdurrahman Lr. H.M Juned, Lampoh Daya Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh

dan Masniati Lahir di Sigli, 1 November 1981 No. Identitas: 117202411820000, Pekerjaan: PNS Dinkes, Tinggal di Jr.Lhok Igeuh Gp. Ujong Kareung Kota Sabang, kedua melakukan jinayah khalwat pada tanggal 25 November 2017 bertempat di kafe sekitar jalan elak didepan panglong kayu (Gampong Cot Ba'u), dan diamankan oleh warga sekitar pukul 02.30 WIB, dan kemudian pelaku khalwat dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk menjalankan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku (Adnan, Geuchik Gampong Cot Ba'u, 2017).

Pada prosesnya kasus tersebut berlanjut pada tahap penyidikan, karena dianggap oleh penyidik mencukupi unsur untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka, akan tetapi setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya diperbolehkan pulang pada hari ditangkap dan penyidik tidak menggunakan kewenangannya dalam hal penahanan sesuai dengan ketentuan Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi : Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan. Menurut sarwadi sebagai PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah secara garis besar terdapat 3 (tiga) pertimbangan hukum terhadap kasus ini untuk tidak dilakukannya penahanan yang pertama karena pelaku jinayah khalwat tersebut dianggap kooperatif ketika memberikan keterangan didepan penyidik, yang kedua status Mirzan Fuadi, ST yang merupakan salah satu tokoh perpolitikan di Kota Sabang dan Masniati yang bekerja sebagai PNS Kota Sabang, dan yang ketiga tidak terseianya ruang tahanan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Sarwadi, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang, 2017). Akibat dari tidak dilakukannya penahanan oleh penyidik salah satu pelaku khalwat (Mirzan Fuadi,ST) melarikan diri dari Kota Sabang dan hingga saat ini belum ditemukan keberadaannya, konsekuensi hukum atas kejadian tersebut adalah perkara tidak dapat diajukan ke Mahkamah Syariah Kota Sabang karena keseluruhan berkas perkara belum lengkap, sehingga Kajari Kota Sabang atas kewenangannya mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi (Yunadi, Ajun Fungsional Kejaksaan Negeri Kota Sabang, 2017).

Berdasarkan pengalaman dari perkara diatas , penahanan langsung diterapkan terhadap 18 kasus jarimah khalwat yang terjadi dipenghujung tahun 2016, Sarwadi selaku PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang berinisiatif melakukan penahanan terhadap seluruh pelaku khalwat tersebut di ruang sel tahanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, penyebab dilakukan penahanan di Prpoinsi Aceh bukan hanya disebabkan faktor kekurangan fasilitas sarana dan prasarana (ruang sel tahanan), akan tetapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang juga kekurangan tenaga penyidik karena hingga saat ini PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang baru berjumlah satu orang dan membutuhkan tambahan personil penyidik dari Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dalam penanganan 18 kasus jarimah khalwat tersebut (Sarwadi, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang, 2017).

Permasalahan yang terjadi di Kota Sabang dalam hal penerapan hukum jinayat sangatlah kompleks, hal ini yang menjadi penyebab hingga saat ini hukum jinayat belum berjalan dengan efektif, ada 5 (lima) faktor yang harus dilengkapi untuk menciptakan efektivitas hukum terhadap penerapan hukum jinayat, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, pihak yang berwenang menjalankan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2008: 8).

Dari kelima faktor yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum diatas, berdasarkan hasil penelitian teridentifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jinayat di Kota Sabang, kendala pertama dari faktor hukum itu sendiri/regulasi dalam aspek pemidanaan yang tersedia dalam hukum jinayat dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Sabang masih lemah (karena tidak bersifat kumulatif/menggabungkan sanksi pokok) sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku, di samping itu hukum jinayat merupakan produk hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan pembuat produk hukum keliru dalam menerapkan Pasal 5 huruf b dan c Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang dianggap sebagai asas personalitas, padahal tidak terdapat korelasi antara frasa dalam Pasal tersebut dengan definisi dari asas personalitas, bahkan penggunaan Pasal itu mengakibatkan pengingkaran terhadap asas legalitas dalam hukum jinayat, dan yang asas setiap orang dalam posisi yang sama dimata hukum (*equality before the law*), kendala yang kedua adalah faktor penegak hukum yang berwenang menjalankan hukum atau tingkat kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu kelemahan penerapan hukum jinayat di Kota Sabang, seperti dalam hal pengambilan kebijakan hukum yang tidak tepat yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum yang sedang berjalan dan juga kuantitas sumber daya manusia yang menjadi kelemahan lainnya terhadap penerapan hukum jinayat di Kota Sabang, karena hingga saat ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Sabang hanya berjumlah 1 (satu) orang, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penanganan perkara jarimah khalwat, dan kendala yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum jinayat di Kota Sabang yang belum adanya

yaitu fasilitas ruang sel tahanan yang disediakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang sehingga setiap orang yang disangka maupun didakwa melakukan jarimah khalwat (karena jarimah lainnya disidik oleh polisi), akan dibawa ke Banda Aceh dan ditahan pada ruang sel tahanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh.

KESIMPULAN

Penerapan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum berjalan efektif di Kota Sabang, karena hukum jinayat sendiri masih terdapat beberapa kelemahan dalam hal uqubat/sanksi pidana yang belum diatur secara baik guna memberikan efek jera pada pelaku jarimah. Perbedaan subjek hukum berdasarkan agama tertentu yang termuat dalam qanun ini menggambarkan bahwa hukum material tersebut tidak berkeadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di samping itu, regulasi yang lemah dan keberadaan penegak hukum perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya karena penyidik pernah melakukan kesalahan dalam pengambilan kebijakan yang mengakibatkan tersangka jarimah khalwat melarikan diri dan dari segi personel penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang hingga kini hanya berjumlah satu orang, hal ini membuat proses penanganan perkara jarimah khalwat menjadi lambat, dan aspek fasilitas sarana menjadi salah satu faktor yang buruk karena Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang belum memiliki fasilitas ruang sel tahanan tersangka pelaku jarimah khalwat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Syariat Islam, 2015, *Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*.
Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam. (2005). *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur*. CV. Hardyan.
Kaelan. (2004). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
Marpaung, L. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Genta Publishing.
Marzuki, P. M. (1984). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup.
Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
Soejono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
Al-Yasa' Abubakar, A. (n.d.). *Sekilas Syariat Islam di Aceh*. Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh.